

9-30-2021

E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Rups Pt Terbuka; Tinjauan Terhadap Sistem Easy.Ksei Oleh Ksei

Muhammad Irfansyah
m.irfansyahmuhammad@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Irfansyah, Muhammad (2021) "E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Rups Pt Terbuka; Tinjauan Terhadap Sistem Easy.Ksei Oleh Ksei," *Indonesian Notary*. Vol. 3, Article 32.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/32>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Rups Pt Terbuka; Tinjauan Terhadap Sistem Easy.Ksei Oleh Ksei

Cover Page Footnote

Hendra Kusuma dan M. S. Wahyudi S., *Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19*, (Malang: UMMPress, 2020), hlm. 17. Hasnati, *Komisaris Independen & Komite Audit: Organ Perusahaan Yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Di Indonesia*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2014), hlm. 21. Ahmadi Miru, *Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Jabatan Notaris*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011), hlm. 10. "Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 103." Yapiter Marpi, *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*, (Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020), hlm. 137. Ibid, hlm. 138. Guray Kucukkocaoglu & Cemal Kucuksozen, *Turkish Capital Market Regulation*, (Turkey: Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2012), hlm. 3. "Noam Noked dan Melsa Ararat, "Istanbul Stock Exchange Moves First on Mandatory Electronic Voting", <https://corpgov.law.harvard.edu/>, diakses pada 20 Mei 2021. Wawancara dengan Bapak MF Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha KSEI pak Muhammad fauzan, Tanggal 21 juni 2021. Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1. Amelia Sari Kusuma Dewi, *Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap*, *Arena Hukum* Volume 8, Nomor 1, April 2015. Ibid. Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 5.

E-PROXY SEBAGAI BENTUK PEMBERIAN KUASA DALAM PELAKSANAAN RUPS PT TERBUKA; TINJAUAN TERHADAP SISTEM EASY.KSEI OLEH KSEI

Muhammad Irfansyah
m.irfansyahmuhammad@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

ABSTRAK

Dalam menyelenggarakan RUPS, terdapat beberapa kendala yang dapat dialami oleh Perusahaan Terbuka yang salah satunya adalah sulitnya mengumpulkan para pemegang saham untuk menyelenggarakan RUPS dalam situasi pandemi Covid-19. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dimungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung dalam melakukan RUPS, tetapi pemegang saham dapat memberikan kuasa elektronik kepada penerima kuasa untuk mewakilinya dalam menghadiri RUPS secara fisik dengan kehadiran terbatas. Permasalahan tersebut mendorong terciptanya suatu sistem pemberian kuasa yang terintegrasi dan mudah digunakan bagi para pemegang saham yaitu dengan penyelenggaraan surat kuasa secara elektronik atau *e-Proxy*, tanpa mencederai apa yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Adapun artikel ini, membahas keabsahan penerapan *e-proxy* pada sistem eASY.KSEI ditinjau dari ketentuan hukum di Indonesia, kemudian pengaturan penerapan *e-Proxy* di negara Turki dan peran Notaris dalam penerapan *e-proxy* pada sistem eASY.KSEI milik KSEI sebagai instrumen pemberian kuasa dalam e-RUPS. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah keabsahan penerapan *e-proxy* pada sistem eASY.KSEI sebagai instrumen pemberian kuasa dalam e-RUPS memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerduta dan ketentuan sebagaimana terdapat pada Pasal 1848 KUHPerduta dan Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Penerapan pemberian kuasa secara elektronik di Turki dilakukan sejak terbitnya Undang-undang RUPS Nomor 28395 Tahun 2012, seluruh emiten harus melakukan pengumuman rapat serta melaksanakan RUPS melalui sistem E-Gem (*Electronic General Assembly Meeting*) yang dikembangkan oleh MKK yang merupakan lembaga kustodian sentral negara Turki. Adapun peran notaris dalam penerapan *e-proxy* pada sistem eASY.KSEI adalah dengan membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.

Kata kunci: *E-Proxy*, KSEI, notaris

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini memiliki kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan ini merubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia dengan kemudahan yang disajikan, dari gaya hidup perseorangan hingga ruang yang lebih besar seperti pada bidang sosial maupun ekonomi secara luas. Salah satu kemajuan teknologi paling pesat ada pada bidang komunikasi, kemajuan teknologi di bidang komunikasi memberikan dampak luar biasa kepada kehidupan manusia.

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dan berkomunikasi di antara mereka, hal itu dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam rangka memenuhi kebutuhannya ataupun melindungi kepentingannya sehingga manusia membutuhkan satu sama lain dan komunikasi menjadi hal penting dalam kehidupan mereka. Dengan perkembangan teknologi, telah dimungkinkan untuk berkomunikasi baik secara jarak jauh maupun tatap muka dengan menggunakan teknologi canggih.

Pada saat ini, komunikasi tidak dibatasi oleh ruang atau waktu, dan dengan memanfaatkan sepenuhnya teknologi canggih, seseorang dapat berkomunikasi seolah-olah tidak memiliki batas wilayah. Tahun 2020, merupakan tahun yang menantang baik di dalam negeri maupun di seluruh negara di dunia, dimana terdapat pandemi COVID-19 (*Corona Virus Disease – 19*) yang merupakan virus corona baru dengan menyebar secara tidak terkendali yang berawal dari kota Wuhan di Tiongkok dan menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Pandemi yang sangat berdampak bagi seluruh masyarakat, memiliki hubungan yang erat dengan perekonomian dan kondisi sosial yang terdampak pada suatu negara.¹ Dengan karakteristik virus ini yang sangat mudah untuk ditularkan perlu dilakukan pencegahan penularan dengan pelarangan acara sebagai titik kumpul masyarakat atau dilakukannya pembatasan sosial pada suatu wilayah. Dengan adanya pandemi COVID-19, Indonesia dihadapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun, inflasi yang cenderung meningkat, kenaikan nilai mata uang rupiah, pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah yang mengakibatkan perputaran ekonomi yang melemah. Kemudian, Pemerintah melakukan pencegahan terhadap penyebaran COVID-19 di level masyarakat dengan membatasi interaksi dan kontak fisik serta pembatasan sosial. Pembatasan sosial merupakan kegiatan membatasi penduduk dalam melakukan kegiatan dan aktivitas tertentu di dalam suatu wilayah.

Implikasi dengan adanya pandemi yang berdampak pada ancaman menurunnya sektor keuangan yang ditunjukkan dengan menurunnya aktivitas perekonomian nasional, yang menimbulkan risiko ketidakstabilan makro ekonomi dan sistem keuangan yang harus diminimalisir bersama oleh pemerintah. Maka Pemerintah melalui “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan /atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, pada Pasal 15 ayat (1) menerangkan bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan stabilitas sistem keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diberikan kewenangan untuk:

1. Menyelenggarakan rapat melalui tatap muka atau melalui pemanfaatan teknologi informasi guna merumuskan dan menetapkan langkah-langkah penanganan permasalahan stabilitas sistem keuangan”; dan
2. Menetapkan skema pemberian dukungan oleh Pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan” dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mengatur bahwa dengan membantu pelaksanaan kewenangan KSSK dalam rangka penanganan masalah stabilitas sistem keuangan, OJK dapat menetapkan ketentuan penggunaan teknologi dalam keadaan darurat.” Hal yang demikian berlaku untuk semua pemangku kepentingan di industri jasa keuangan. OJK dalam dalam rangka melaksanakan kebijakan untuk penerapan stabilitas sistem

¹ Hendra Kusuma dan M. S. Wahyudi S., *Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19*, (Malang: UMMPress, 2020), hlm. 17.

keuangan lebih lanjut, OJK dapat mengeluarkan/membuat peraturan melalui POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan).

Mengenai dasar hukum dan tata cara pelaksanaan penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka pada saat situasi pandemi COVID-19, OJK sebagai sebagai salah satu regulator di pasar modal dalam negeri menerbitkan POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta POJK Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan RUPS Terbuka Secara Elektronik, menerangkan tentang sistem dan mekanisme penyelenggaraan RUPS secara elektronik dan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Seluruh kegiatan yang sebelumnya bisa dilakukan secara tatap muka harus ditiadakan dan beralih melalui media komunikasi daring ataupun dilakukan dengan kehadiran terbatas sejak adanya pandemi COVID-19.

Hal yang demikian tersebut menjadikan Perseroan Terbatas Terbuka (PT terbuka) untuk beradaptasi terhadap situasi ini, yang mana memiliki pemegang saham berjumlah cukup banyak untuk menyelenggarakan RUPS yang biasanya dalam penyelenggaraan RUPS PT Terbuka dilakukan dengan kehadiran para pemegang saham. Berkat kecanggihan teknologi ini, para pemegang saham perusahaan tidak perlu bertemu langsung. dalam melakukan RUPS melainkan dapat menggunakan sistem *e-Proxy* yang telah disediakan pada platform *easy.KSEI*.

RUPS merupakan ruang berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu dan mengakses informasi yang berhubungan dengan berjalannya suatu usaha perseroan, baik itu merupakan RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun untuk membahas laporan tahunan yang diajukan oleh direksi untuk tahun berjalan. Dalam RUPS tahunan tersebut diharapkan semua dokumen perseroan yang berhubungan dengan laporan tahunan perusahaan harus diajukan, tujuannya tidak lain untuk memperlancar jalannya rapat. Dengan demikian direksi perlu mempersiapkan sebelum rapat dimulai, dalam rangka memberikan pertanggungjawaban direksi.²

Dapat dikatakan RUPS terbagi menjadi RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Dalam penyelenggaraan RUPS tahunan, Perusahaan Terbuka wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan pada RUPS lainnya Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan Terbuka. Terdapat Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:

1. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
2. Dewan Komisaris.

RUPS biasanya diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar, namun apabila semua pemegang saham hadir atau terwakili dapat diadakan dimana saja yang penting masih dalam wilayah negara Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara

² Hasnati, *Komisaris Independen & Komite Audit: Organ Perusahaan Yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Di Indonesia*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2014), hlm. 21.

dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, menjadi dasar hukum yang mengatur bahwa penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik.

Dengan diaturnya hal tersebut, KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia) meluncurkan platform *easy.KSEI* yang dapat mendorong berlangsungnya RUPS dengan menggunakan sistem *e-Proxy* sejak 18 Mei 2020, dimana pemegang saham dapat memberikan kuasa secara daring kepada kuasanya yang hadir pada saat RUPS fisik yang tetap dilakukan dengan kehadiran yang dibatasi dengan dapat memberikan suaranya pada saat sebelum RUPS fisik secara terbatas tersebut yang akan diwakili kuasanya.

Opsi penerima kuasa yang hadir pada RUPS fisik tersebut telah disediakan oleh emiten sebagai penyelenggara maupun dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yang telah diatur pada Peraturan Perundang-undangan. Pemerintah juga telah merancang pelaksanaan RUPS yang dilakukan dengan sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung dengan media telekonferensi walaupun hingga awal Juni 2021 fitur tersebut belum dilaksanakan karena RUPS dengan sistem *e-Proxy* dan RUPS telekonferensi dilakukan secara bertahap, fitur telekonferensi itu baru akan dilakukan secara bertahap setelah penggunaan RUPS dengan sistem *e-proxy* aktif dilakukan yang telah direncanakan untuk dapat diterapkan pada akhir bulan Juni 2021.

Platform easy.KSEI adalah portal resmi yang dikembangkan oleh KSEI yang mengakomodir pemberian kuasa elektronik untuk kegiatan RUPS PT terbuka. *Platform* ini juga menyediakan segala informasi tentang kegiatan dan perkembangan bursa yang dapat diakses melalui *web.brower*. Dalam hal suatu Perusahaan terbuka akan melakukan RUPS, maka undangan RUPS akan diberikan kepada *e-mail* pribadi pemegang saham untuk dapat mengakses segala informasi RUPS dan penggunaan sistem *e-proxy* melalui *platform easy.KSEI*.

Fungsi media elektronik dalam pelaksanaan RUPS yang merupakan suatu peristiwa hukum yaitu pertemuan tersebut harus memiliki dampak atau akibat hukum, seperti dalam pertemuan tersebut suatu rapat untuk memutuskan sesuatu, atau media elektronik yang dilakukan dalam rangka memberikan suatu keterangan atau kesaksian. Peran media elektronik dalam penyelenggaraan RUPS yang pada dasarnya peristiwa hukum tersebut mempunyai konsekuensi akibat hukum, seperti rapat untuk mengambil suatu keputusan, atau media yang dibuat secara elektronik untuk memberikan keterangan atau kesaksian.

Pasal 85 Ayat (1) UUPT mengatur bahwa keberadaan seorang pemegang saham dapat digantikan oleh orang lain yang sebelumnya disetujui oleh pemegang saham dengan surat kuasa, yang mana Surat kuasa hanya mewakili jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang berwenang, dan pemegang saham tidak dapat mengeluarkan surat kuasa kepada beberapa pihak untuk sebagian saham, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85.

Dalam menyelenggarakan RUPS, terdapat beberapa kendala yang dapat dialami oleh Perusahaan Terbuka yang salah satunya adalah terbatasnya mobilitas para pemegang saham dikarenakan dengan situasi pandemi, maka pembatasan sosial bagi masyarakat dilakukan oleh pemerintah untuk menekan penyebaran virus tersebut. Dengan kesulitan untuk mengumpulkan para pemegang saham yang akan membuat

kerumunan dan terbatasnya rentang waktu untuk menghadiri RUPS, sedangkan pemegang saham tidak hanya memiliki saham pada satu perusahaan saja tetapi pada beberapa perusahaan sehingga semakin menambah mobilitas para pemegang saham yang memungkinkan untuk menambah penyebaran COVID-19.

Permasalahan tersebut mendorong diciptakan suatu sistem pemberian kuasa yang terintegrasi dan mudah digunakan bagi para pemegang saham tanpa mencederai apa yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu sistem *e-Proxy* yang telah dijelaskan sebelumnya. Sejak sebelum adanya pandemi Covid-19 meluas dan menjadi wabah yang melanda dunia, telah terdapat draft rancangan peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan surat kuasa elektronik atau *e-Proxy*, namun rancangan tersebut tidak sempat disahkan.

Pengaturan sistem *e-Proxy* akhirnya diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang mewajibkan PT terbuka untuk menyediakan layanan sistem *e-Proxy* pada saat kondisi darurat karena pandemi. Hal tersebut mendorong agar PT yang telah tercatat pada bursa tetap dapat menjalankan agenda perseroannya serta publik sebagai pemegang saham dapat tetap aktif dalam penyelenggaraan RUPS tanpa harus melakukan tatap muka.

Rancangan Undang-undang tersebut sebelumnya adalah hasil kerjasama yang dicapai oleh KSEI sebagai kustodian sentral pasar modal di Indonesia dengan *Merkezi Kayit Kurulusu* (MKK) sebagai kustodian sentral pasar modal Turki untuk mengembangkan *platform* yang dapat menjembatani penyelenggaraan RUPS secara elektronik. Turki telah memiliki *platform e-Gem (Electronic general meeting)*. *E-Gem* adalah suatu platform yang memfasilitasi sistem *e-Proxy*, pemungutan suara elektronik, portal telekonferensi RUPS serta menjadi sumber tunggal untuk mengakses informasi perusahaan dan berfungsi sebagai media komunikasi terpusat antara investor dan emiten.

Platform E-Gem memungkinkan rapat umum gabungan yang mencakup kehadiran fisik dan elektronik. yang memungkinkan pemegang saham, pemegang saham umum, dan seluruh pihak yang berkepentingan pada saat RUPS dapat berpartisipasi dan memberikan suara secara elektronik pada portal yang telah disediakan. Berbeda dengan penerapan RUPS pada *platform easy.KSEI* saat ini yang masih harus diselenggarakan secara fisik, walaupun demikian seluruh informasi, dokumen dan segala sesuatu tentang RUPS PT terbuka telah dapat diakses pada *platform easy.KSEI*.

Setiap perubahan yang berhubungan dengan anggaran dasar dari PT tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam bentuk akta melakukan RUPS. Pada dasarnya, sistem *e-Proxy* menjadi suatu bukti kuasa yang diberikan oleh pemegang saham kepada penerima kuasa dalam bentuk elektronik dalam menghadiri suatu RUPS. Dalam akta otentik, yaitu akta Notaris, RUPS tidak hanya melibatkan para pemegang saham tetapi juga akan melibatkan jasa pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta dalam hal ini adalah notaris untuk membuat risalah RUPS. Kegiatan RUPS dapat dilaksanakan melalui media elektronik maka tidak menutup kemungkinan jika notaris akan membuat akta risalah RUPS dalam bentuk elektronik juga.³

3 Ahmadi Miru, *Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Jabatan Notaris*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011), hlm. 10.

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l *juncto* penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ”bahwa Notaris harus hadir secara fisik dalam membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan menandatangani akta di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tidak dipenuhi maka Akta Notaris hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Selain itu dalam pelaksanaan RUPS menggunakan sistem *e-Proxy*, dalam melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dibuat ke dalam Akta Berita Acara atau Akta Relas, maka notaris harus hadir secara langsung mengikuti RUPS untuk mencatat segala perbuatan hukum yang terjadi atas suatu keadaan yang didengar, dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri ke dalam Akta Berita Acara. Permasalahan yang muncul dalam pembuatan akta mengenai berita acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*) pada RUPS melalui sistem *e-Proxy* adalah Notaris dalam pembuatan akta Acara Berita RUPS tidak melakukan pertemuan fisik secara langsung dengan para pemegang saham karena RUPS diadakan secara terbatas dengan dihadiri penerima kuasa.

Selanjutnya, POJK Nomor 15 Tahun 2020 pada pasal 49 menyatakan bahwa Risalah Rapat dapat dibuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat dengan ditanda tangani oleh ketua rapat dan satu orang pemegang saham dengan menunjuk seseorang untuk menghadap Notaris. Hal tersebut menjadi hal yang tidak biasa karena pada penerapannya Notaris biasanya ikut hadir dalam penyelenggaraan RUPS PT terbuka, dan membuat Akta Berita Acara.

Dengan perubahan penyelenggaraan RUPS PT terbuka yang mampu dilakukan melalui sistem *e-Proxy*, terdapat permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan dari penggunaan sistem *e-Proxy* karena tidak adanya tanda tangan basah dari pemberi kuasa, dalam hal ini pemegang saham kepada penerima kuasa. Dalam hal pembuktian, KSEI sebagai pengembang *platform easy.KSEI* juga perlu dapat memberikan kepastian identitas subjek hukum pengguna *platform* tersebut, bah wasanya telah mewakili dirinya sendiri dalam melakukan pemberian kuasa secara eletronik sesuai dengan keinginannya sehingga serta keabsahan pembuktian dokumen elektronik yang dihasilkan pada *platform easy.KSEI*.

Dengan dilakukan RUPS PT terbuka dengan sistem *e-Proxy* pula perlu diketahui pembuatan akta Notaris yang dibuat untuk kepentingan RUPS PT terbuka dengan adanya sistem *e-Proxy* serta seluruh dokumen yang diperlukan. Hal yang demikian menjadi menarik bagi penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui Keabsahan *E-Proxy* sebagai salah satu instrumen pemberian kuasa dalam pelaksanaan RUPS serta peran notaris dalam penerapan sistem ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Tipologi penelitian yang digunakan untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat preskriptif dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini bersumber dari data sekunder yaitu yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Oleh karena bentuk penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan (*library research*). Setelah semua data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dilakukan karena digunakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan data bersifat

deskriptif analitis, sehingga menghasilkan gambaran secara umum mengenai materi yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

1. Keabsahan sistem *e-Proxy* pada platform *eASY.KSEI* milik KSEI sebagai instrumen pemberian kuasa dalam RUPS ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan.

a. Analisis yuridis penggunaan *e-Proxy* dalam RUPS pada sistem *eASY.KSEI*

Dalam pelaksanaan penggunaan *e-Proxy* pada sistem *eASY.KSEI* yang merupakan fasilitas pendelegasian kuasa para pemegang saham kepada penerima kuasa dan pemberian hak suara kepada penerima kuasa yang dilakukan penyedia RUPS sesuai pada Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa kegiatan sebagai penyedia RUPS hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. Kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, bahwa RUPS elektronik diselenggarakan oleh:

1. Penyedia RUPS yang merupakan pihak yang disetujui oleh OJK dalam hal ini adalah KSEI;
2. Perusahaan Terbuka, menggunakan sistem yang disediakan oleh perusahaan terbuka.

Penyedia RUPS atau perusahaan terbuka wajib terhubung dengan lembaga penyimpanan dan penyelesaian (dalam hal ini KSEI) dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

Pasal 1792 KUHPdata menerangkan bahwa pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan antara penerima kuasa dan pemberi kuasa, dimana pemberi kuasa memberikan kuasa yang dimilikinya kepada penerima kuasa yang menerimanya, untuk melaksanakan suatu kuasa yang dimiliki dan atas nama pemberi kuasa. Subjek dalam hal pemberian kuasa pada dasarnya adalah pemberi kuasa dan penerima kuasa. Dengan demikian, dalam hal perjanjian kuasa terdapat dua pihak yaitu pihak pemberi kuasa atau *lastgever (instruction, mandate)*, dan pihak penerima kuasa yang diberi perintah atau mandat untuk melakukan sesuatu untuk atas nama pemberi kuasa. Dalam pemberian kuasa terdapat kepentingan pemberi kuasa yang dirumuskan secara umum.

Berkaitan dengan Pasal 1792 KUHPdata tersebut, maka dalam hal ini perlu merujuk pasal 1793 ayat (1) KUHPdata. Pasal ini menyatakan bahwa suatu kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat atau pun dengan lisan. Dengan demikian, pemberian kuasa tidak harus dibuat secara tertulis, tetapi dapat juga dibuat secara lisan. Berdasarkan pasal tersebut maka surat kuasa tetap sah jika tidak ditandatangani oleh penerima kuasa, karena tidak diwajibkan dalam hukum. Selain itu, berdasarkan pasal 1793 ayat (2) KUHPdata, penerimaan suatu kuasa dapat pula dilakukan secara diam-diam dan disimpulkan pelaksanaan kuasa tersebut oleh penerima kuasa.

Pasal 1814 KUHPdata menyatakan bahwa pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak, karena pemberi kuasa dapat mencabut kembali kuasa tanpa perlu meminta persetujuan penerima kuasa. Dalam hal ini, maka surat kuasa tetap sah jika tidak ditandatangani oleh penerima kuasa karena tidak ada ketentuan hukum yang

mewajibkan hal tersebut. Penerimaan suatu kuasa, menurut pasal 1793 ayat (2) KUHPer, dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si (penerima) kuasa. Pemberian kuasa tidak terlepas dari sebuah persetujuan (perjanjian) yang didasarkan pada ketentuan mengenai syarat-syarat perjanjian. Berkaitan dengan pemberi kuasa yang mewakilkan kepentingan hukumnya kepada penerima kuasa, pemberi kuasa dalam hal ini bertanggung jawab penuh pada setiap perbuatan hukum dari penerima kuasa. Pemberi kuasa berkewajiban dalam melaksanakan setiap janji-janji yang dibuat oleh penerima kuasa pada pihak ketiga.

Pemberian kuasa dalam pelaksanaan penggunaan *e-Proxy* pada *platform eASY.KSEI* harus berlandaskan pada Pasal 1320 KUHPerduta yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Dalam menentukan bahwa *platform eASY.KSEI* memiliki kekuatan hukum sebagai pendelegasian kuasa para pemegang saham kepada penerima kuasa dan pemberian hak suara kepada penerima kuasa, syarat-syarat dalam Pasal 1320 KUHPerduta harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Adanya kesepakatan antara dua pihak yang dalam hal ini adalah pihak pemberi kuasa yang merupakan pemegang saham yang memiliki *Single Investor Identification* (SID) dan terdaftar sebagai pengguna AKSes dan pihak penerima kuasa yang merupakan seseorang yang ditunjuk sendiri oleh pemegang saham ketika yang bersangkutan *login* sendiri ke dalam *platform eASY.KSEI* sebagai perwakilannya dalam pelaksanaan” RUPS. Dengan demikian, harus terjadi kesepakatan antara pihak-pihak yang akan mengadakan perjanjian, mengenai hal-hal yang menjadi pokok perjanjian dalam hal pelaksanaan RUPS melalui *platform eASY.KSEI*. Pemberian kuasa tersebut dalam Pasal 1321 KUHPerduta tidak sah apabila terdapat paksaan, kekhilafan dan adanya unsur penipuan.

2. Kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum

Pada dasarnya manusia maupun badan hukum merupakan subjek hukum yang mempunyai syarat agar cakap dalam melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan diadakannya suatu perjanjian. Penggunaan *platform eASY.KSEI* yang berkaitan dengan pemberi kuasa dan penerima kuasa harus memiliki kriteria kecakapan yang harus dipenuhi agar perbuatan hukum tersebut menjadi sah. Syarat yang ditentukan oleh penyedia *platform eASY.KSEI* yang harus dipenuhi oleh pemegang saham (sebagai pemberi kuasa) dan penerima kuasa adalah sebagai berikut:

- a. Kecakapan pemberi kuasa

Dalam”menentukan kecakapan pemberi kuasa pada *platform eASY.KSEI*, terdapat syarat yang ditentukan oleh KSEI selaku penyedia *platform eASY.KSEI*. Sebagai penyedia layanan, KSEI melalui *platform eASY.KSEI* akan menentukan apakah pihak tersebut berhak atau tidak dalam memberikan kuasa melalui *e-Proxy platform* tersebut. Melalui Rancangan Peraturan KSEI Nomor XI-A tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang Disertai dengan Pemberian Kuasa melalui *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)*. Pihak-pihak yang dapat memberikan kuasa dalam *platform eASY.KSEI* diantaranya adalah:

- 1) Penerbit efek

Penerbit efek yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas yang merupakan badan hukum. Pemegang saham pada dasarnya tidak hanya perseorangan, tetapi juga dapat berbadan hukum yang dimana dalam hal pemegang saham disini dapat berupa perseroan terbatas. Pihak pada perseroan terbatas yang

dapat memberikan kuasa dalam *platform eASY.KSEI* adalah direksi sesuai pada Pasal 98 ayat (1) dan (2) bahwa direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.

2) Pemegang saham

Pemegang saham yang berhak menggunakan hak suaranya adalah pemegang saham yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) yang diterbitkan oleh KSEI, yang pada tanggal pencatatan (*record date*) memiliki kepemilikan saham yang tercatat di *C-BEST* (non-warkat) dan *e-BAE* (warkat). Untuk saham non-warkat dan penerbit efek atau BAE untuk saham warkat, BAE perlu memastikan agar data pemegang saham tersebut tercatat di *e-BAE* sehingga pemegang saham tersebut akan terdaftar dalam DPS pada *record date* yang telah ditentukan oleh perusahaan sebelum waktu dilaksanakannya RUPS. Pemegang saham yang memiliki nomor *single investor identification* dan telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat turut serta berpartisipasi memberikan kuasa secara elektronik melalui *platform eASY.KSEI login* ke dalam AKSes KSEI.

Pemberian”kuasa oleh penerbit efek dan pemegang saham pada penerima kuasa harus dijelaskan yang berkaitan dengan perbuatan yang diperbolehkan dan tidak boleh dilakukan berdasarkan Pasal 1797 KUHPperdata.

b. Kecakapan penerima kuasa.

Terdapat tiga tipe penerima kuasa yang dapat dipilih pemegang saham yang berhalangan hadir dalam pelaksanaan RUPS, melalui *platform eASY.KSEI*, yaitu:

1) Penerima kuasa independen

Penerima kuasa independen merupakan penerima kuasa yang didaftarkan oleh penerbit efek sebagai salah satu pilihan bagi pemegang saham yang berhalangan hadir dalam pelaksanaan RUPS. Seseorang dapat ditunjuk sebagai penerima kuasa independen jika memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah:

- a) Calon penerima kuasa bukan merupakan anggota direksi, komisaris, komite, dan tidak terdaftar sebagai karyawan aktif di perusahaan.
- b) Perusahaan wajib menunjuk BAE sebagai penerima kuasa independen, dalam hal perusahaan menggunakan BAE sebagai pihak yang melakukan proses administrasi perusahaan tersebut. Kemudian, BAE menyampaikan 1 (satu) nama orang staff-nya, beserta data diri staff tersebut sebagai perwakilan BAE untuk menjadi penerima kuasa independen.
- c) Perusahaan wajib menunjuk kandidat independen lain apabila administrasi saham perusahaan tersebut tidak dibantu oleh BAE. Kandidat independen yang dapat ditunjuk merupakan pihak yang memiliki izin profesi yang telah terdaftar di OJK, seperti pengacara, notaris, Kantor Akuntan Publik (KAP), Wakil Manajer Investasi (WMI), ataupun Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

2) PE dan BK Selaku Pemegang Rekening

Penerbit Efek dapat menunjuk penerima kuasa kepada:

- a) Biro Administrasi Efek
- b) Penyelenggara Layanan Urun Dana

c) Pihak-pihak lain yang disediakan oleh penerbit efek yang memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa
 Penerbit efek wajib memastikan penerima kuasa yang disediakan oleh penerbit efek tersebut hadir dalam RUPS untuk melaksanakan kuasanya.

3) Penerima kuasa individu (*manual proxy*).

Penerima kuasa individu merupakan penerima kuasa yang ditunjuk sendiri oleh Pemegang Saham ketika yang bersangkutan *login* sendiri ke dalam *platform eASY.KSEI* dan menunjuk seseorang sebagai perwakilannya dalam pelaksanaan RUPS.

Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi syarat kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, dimana yang tidak cakap secara hukum merupakan mereka yang oleh undang-undang dilarang untuk melakukan tindakan hukum, meskipun pada dasarnya mereka yang dilarang tersebut mampu untuk memahami konsekuensi-konsekuensi atas tindakannya.⁴ Berkaitan dengan siapa saja yang tidak cakap secara hukum, dalam Pasal 1330 KUHPerdata menjelaskan bahwa yang tidak cakap membuat suatu perjanjian hukum merupakan orang yang belum dewasa, orang yang dalam pengampuan, dan perjanjian yang dibuat oleh orang yang dalam undang-undang dilarang untuk melakukan perbuatan tertentu.

3. Adanya objek

Objek yang menjadi dasar perikatan dalam penggunaan *platform eASY.KSEI* adalah untuk menghadiri penyelenggaraan RUPS dan memberikan kuasa hak suara yang tercantum dalam agenda-agenda RUPS.

4. Adanya kausa yang halal

Penggunaan *platform eASY.KSEI* pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan pemberian kuasa yang memudahkan pemegang saham untuk dapat berpartisipasi di setiap pelaksanaan RUPS tanpa perlu hadir secara fisik dalam RUPS tersebut. Penggunaan *platform eASY.KSEI* tersebut memperhatikan situasi sesuai perkembangan penggunaan teknologi dan mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak dilarang. Hal yang demikian, sesuai dalam Pasal 1337 KUHPerdata bahwa tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum.

Setelah terpenuhinya persyaratan perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata dalam pemberian kuasa melalui *platform eASY.KSEI*, bahwa sebelum adanya *platform eASY.KSEI*, pemberian kuasa hanya dilakukan berdasarkan surat kuasa dengan tanda tangan basah dari pemegang saham dan penerima kuasa, tetapi setelah diluncurkannya *platform eASY.KSEI* memungkinkan pemegang saham untuk tidak membuat surat kuasa, dan cukup dilakukan melalui *platform eASY.KSEI*. Hal tersebut juga telah dicantumkan dalam Pasal 31 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka menyebutkan bahwa penunjukan dan pencabutan penerima kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui *e-RUPS* atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, dalam hal Perusahaan Terbuka menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda

⁴ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 103.

tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembuktian bahwa pemberian kuasa melalui *platform eASY.KSEI* selain terpenuhinya unsur Pasal 1320 KUHPERdata, *platform eASY.KSEI* juga harus memperhatikan apakah dokumen elektronik yang berbentuk *e-mail* yang diberikan oleh penyedia *platform-proxy* tersebut sebagai bukti pemberian kuasa yang dapat dijadikan bukti pada saat pelaksanaan RUPS. Bentuk dokumen yang dikirimkan melalui *e-mail* tersebut merupakan pengganti surat kuasa yang bisa ditandatangani basah oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa. *File* yang terdapat pada *e-mail* tersebut termasuk kedalam kategori dokumen elektronik, karena dengan perjanjian yang terjadi dalam suatu transaksi secara elektronik dapat dikatakan sah sepanjang memang memenuhi persyaratan dalam KUHPERdata. Sifat dari pemberian kuasa secara elektronik yang tidak tertulis tidak menyebabkan perjanjian tersebut menjadi tidak sah, karena dalam KUHPERdata memang tidak terdapat ketentuan bahwa suatu kontrak harus dibuat secara tertulis.⁵

Pengaturan mengenai dokumen elektronik tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kemudian berdasarkan UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce*, yang bertujuan dalam menyusun hukum yang berkaitan dengan transaksi perdagangan elektronik menyatakan:⁶

“In the context of contract formation, unless otherwise agreed by the parties, an offer and the acceptance of an offer may be expressed by means of data messages. Where a data messages is used in the formation of contract, that contract shall not denied validity or enforceability on the sole ground that a data message was used for that purpose or store by electronic, optical or similar means, including electronic mail.”

Berdasarkan pada ketentuan di atas, bahwa dalam hal penawaran dan penerimaan dapat dinyatakan dalam bentuk *data message*, dan apabila data tersebut digunakan sebagai format kontrak, maka kontrak tersebut sah dan berkekuatan hukum. Dengan demikian, suatu pertukaran pesan elektronik (*data message*) dapat menimbulkan suatu penawaran dan penerimaan yang dimana dapat membentuk suatu kontrak yang sah.

UNCITRAL *Model Law on Electronic* mengatur bahwa segala informasi elektronik dalam bentuk data elektronik dapat menimbulkan akibat hukum, keabsahan atau memiliki kekuatan hukum, maka dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa dalam hal terdapat ketentuan lain selain

⁵ Yapiter Marpi, *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*, (Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020), hlm. 137.

⁶ *Ibid*, hlm. 138.

yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Keabsahan berkaitan dengan dokumen yang dihasilkan dari *platform eASY.KSEI* diperkuat dengan Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) UU ITE yang menyatakan bahwa:

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang ini.

Sistem elektronik memiliki kedudukan penting dalam menentukan apakah suatu informasi maupun dokumen dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik yang sah atau bukan.

Berdasarkan UU ITE, urgensi sistem elektronik tercantum dalam Pasal 7 UU ITE yang mana setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang- undangan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, diterangkan bahwa salah satu prasyarat untuk dapat dinyatakan sebagai sistem elektronik berdasarkan UU ITE adalah pendaftaran sistem elektronik pada Kementerian Informasi dan Komunikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yaitu:

1. Setiap penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran.
2. Kewajiban melakukan pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna sistem elektronik.
3. Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada menteri melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran sistem elektronik dalam UU ITE merupakan hal yang wajib dilakukan, karena sistem elektronik yang telah didaftarkan harus memenuhi syarat minimum yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU ITE, yaitu sebagai berikut:

1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan keberanggungan prosedur atau petunjuk.

Berdasarkan Pasal 16 UU ITE di atas, dapat diketahui bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik yang telah didaftarkan adalah sah secara hukum, karena informasi di dalamnya dipastikan dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Kemudian Pasal 35 ayat (1) POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, mewajibkan terdaptarnya penyedia RUPS sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang. Dengan demikian dalam konteks penegakan hukum, pendaftaran sistem elektronik juga mempermudah aparat hukum dalam hal ini, hakim, jaksa, advokat, maupun pejabat pemerintahan dan masyarakat untuk menentukan keabsahan suatu informasi atau dokumen elektronik untuk dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah, yaitu dengan melihat pendaftaran sistem elektronik tersebut. Dengan demikian sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan sistem yang andal, aman, dan dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Pemberian kuasa melalui *platform eASY.KSEI* mempunyai kepastian dan kekuatan hukum. Karena keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan dapat diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, yang berkaitan dalam pembuktian dan hal yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Identifikasi terhadap pemberian kuasa ini telah dilakukan oleh sistem yang ada pada *platform eASY.KSEI*, karena sistem *platform eASY.KSEI* telah terintegrasi dengan sistem yang ada di BAE sehingga *platform eASY.KSEI* dapat mengidentifikasi pemegang saham yang berhak memberikan suaranya pada RUPS perusahaan terbuka sesuai dengan Daftar Pemegang Saham (DPS) pada saat *recording date*. Dokumen elektronik yang diperoleh dari *platform eASY.KSEI* berupa *e-mail* yang dapat dicetak oleh penerima kuasa dan dibawa pada saat RUPS secara fisik untuk ditunjukkan kepada BAE dan BAE dapat melakukan pengecekan pada *platform eASY.KSEI*. Apabila penerima kuasa tersebut memang benar tercatat dalam *platform eASY.KSEI* maka pemberian kuasa yang diterima oleh penerima kuasa tersebut adalah sah karena benar diberikan pemegang saham selaku pemberi kuasa.

2. Pengaturan penerapan *e-Proxy* di negara lain (studi kasus sistem *e-Proxy* di negara Turki

Turki memiliki pasar modal yang telah terorganisir sejak tahun 1866 di bawah kekuasaan kekaisaran Ottoman yang disebut *Dersaadet Securities Exchange*. Tujuan dibuatnya pasar modal tersebut tidak lain adalah untuk menarik investor khususnya dari daratan Eropa untuk menanamkan modalnya pada pasar Turki yang luas pada abad 18. Lebih dari 1 abad kemudian, tepatnya pada tahun 1984. Pemerintah Turki menilai perlunya bursa efek yang diawasi dengan aman dimana efek dapat berkembang dengan sehat, atas hal tersebut Pemerintah Turki menerbitkan Peraturan Pembentukan dan Fungsi Bursa Efek pada tahun 1984 yang isinya mendirikan Bursa efek Nasional dengan diselenggarakan oleh beberapa badan otonom yang diatur pada pasar modal

Nasional Turki yang dikenal sebagai *Turkey Capital Market Law (CML)* pada Bursa Efek Nasional Turki yaitu *Istanbul Stock Exchange (ISE)* yang resmi didirikan pada tahun 1986.⁷

Bentuk lain reformasi yang telah dilakukan membuat Turki menjadi negara yang pertama dalam menerapkan partisipasi elektronik pada RUPS secara wajib bagi seluruh emiten melalui surat kuasa elektronik dan pemungutan suara secara elektronik dalam pelaksanaan RUPS sejak 2012 yang diatur pada Undang-Undang Tentang Perusahaan yang baru Nomor 6012 Tahun 2012. Pemerintah Turki juga menerbitkan peraturan mengenai partisipasi dalam Rapat Umum Perusahaan Saham Gabungan di Media Elektronik melalui Undang-undang Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 23895 yang dikeluarkan oleh Kementerian Bea dan Perdagangan Republik Turki pada 28 Agustus 2012 sebagai regulasi yang memberikan acuan teknis dalam penerapan RUPS secara elektronik.⁸

Terdapat perbedaan penerapan *e-Proxy* di Turki dan Indonesia yang masih belum dapat menyelenggarakan RUPS secara fisik dan *online* yang disiarkan bersamaan dengan mode telekonferensi secara *real-time*. Penerapan *e-Proxy* di Indonesia diterapkan pada platform *eASY.KSEI* dimana pemegang saham bisa memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang telah diatur pada Peraturan KSEI Nomor XI-A tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Disertai Dengan Pemberian Kuasa Melalui *Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)*. Pada penerapan *e-Proxy* di Indonesia, penerima kuasa yang dikuasakan tersebut perlu hadir pada RUPS fisik yang diselenggarakan oleh emiten, sedangkan penerapan di Turki penerima kuasa dapat hadir pada RUPS secara fisik maupun daring dengan tetap dihitung kehadirannya. Berikut merupakan tabel yang merincikan perbedaan penerapan *e-proxy* di Turki dan Indonesia

Tabel 1.1.
Perbandingan penerapan e-Proxy

Pembanding Negara	Turki	Indonesia
Institusi Pelaksana	<i>Merkezi Kayit Kurulusu (MKK)</i> Merupakan lembaga kustodian yang berwenang untuk menyimpan dan mencatat seluruh kegiatan pasar modal dan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham.	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek.
Platform penerapan <i>e-Proxy</i>	<i>E-Gem (Electronic General Assembly Meeting/ E-EGK (Elektronik Genel Kurul)</i>	<i>eASY.KSEI (Electronic general meeting system)</i>

⁷ Guray Kucukkocaoglu & Cemal Kucuksozen, *Turkish Capital Market Regulation*, (Turkey: Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2012), hlm. 3.

⁸ Noam Noked dan Melsa Ararat, “*Istanbul Stock Exchange Moves First on Mandatory Electronic Voting*”, <https://corpgov.law.harvard.edu/>, diakses pada 20 Mei 2021.

	<p><i>E-Gem</i> merupakan sistem yang memfasilitasi surat kuasa elektronik, pemungutan suara elektronik serta menjadi sumber tunggal untuk mengakses informasi perusahaan dan berfungsi sebagai media komunikasi terpusat antara investor dan emiten.</p>	<p><i>eASY.KSEI</i> merupakan <i>platform</i> atau sarana elektronik yang digunakan sebagai pendukung penyediaan informasi, penyelenggaraan, dan pelaporan RUPS Penerbit Efek, serta penggunaan hak suara dalam RUPS oleh Pemegang Saham.</p>
Peraturan pelaksana	<p>Undang-undang Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 23895 yang dikeluarkan oleh Kementerian Bea dan Perdagangan Republik Turki.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penganganan Pandemi Corona Virus 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK 15/2020) 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /Pojk.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (POJK 16/2020) yang mengatur tentang sistem dan mekanisme penyelenggaraan RUPS secara elektronik 4. Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
Pengguna Sistem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbit Efek 2. Penerima Kuasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerbit Efek 2. Penerima Kuasa

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pemegang Saham 4. Notaris 5. Lembaga Perantara 6. Pihak lain yang diberikan izin sesuai peraturan 	3. Pemegang Saham
Portal Akses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Web Browser 2. Ios 3. Android 	1. Web Browser
Tahun Penggunaan	2012	2020
Kehadiran Penerima Kuasa	Kuasa dapat hadir pada RUPS secara daring atau fisik	Kuasa perlu hadir pada saat RUPS fisik berlangsung dengan protokol kesehatan dan jumlah kehadiran fisik yang telah diatur oleh emiten sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
Sistem <i>e-proxy</i> dan <i>e-voting</i>	Sistem <i>e-proxy</i> – <i>e-voting</i> (<i>electronic proxy voting</i>) diterapkan langsung oleh MKK untuk mengakomodasi pelaksanaan hybrid general meetings di Turki pada tahun 2012	<p>Diterapkan secara bertahap yang terbagi menjadi 2 (dua) fase implementasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● sistem <i>e-proxy</i> pada April 2020 ● sistem <i>e-proxy</i> dan <i>e-voting</i> pada Juni 2021 <p>Hal ini diputuskan dengan mempertimbangkan kesiapan para pelaku, serta ketersediaan peraturan perundangan yang berlaku</p>
	Memungkinkan Perusahaan Terbuka untuk mengadakan RUPS dengan menerima kehadiran fisik dan elektronik	Karena diterapkan secara bertahap dan sesuai peraturan yang berlaku, Perusahaan Terbuka tetap harus mengadakan RUPS secara fisik dan belum dapat menerima kehadiran pemegang saham/penerima kuasa secara fisik, meskipun pemberian kuasa sudah diberikan secara elektronik (<i>e-Proxy</i>)
Subjek penerima kuasa	Hanya menyediakan 2 (dua) tipe penerima kuasa yang dapat ditunjuk secara elektronik, yaitu: intermediary dan penerima kuasa individu	Menyediakan 3 (tiga) tipe penerima kuasa, yaitu: Partisipan KSEI (<i>intermediary</i>), penerima kuasa yang disediakan Perusahaan Terbuka (<i>independent representative</i>), dan penerima kuasa yang ditunjuk pemegang saham (<i>individual</i>)

		<i>representative)</i>
Batas waktu	Batas waktu pemberian kuasa secara elektronik melalui sistem e-GEM adalah maksimal satu hari sebelum pelaksanaan RUPS pada pukul 9.00 pm (waktu Turki)	Batas waktu pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI adalah maksimal satu hari sebelum pelaksanaan RUPS pada pukul 12.00 WIB
Pilihan <i>votes</i>	Pilihan <i>votes</i> yang tersedia pada sistem e-GEM: <i>Accept</i> atau <i>Reject</i>	Pilihan <i>votes</i> yang tersedia pada aplikasi eASY.KSEI: <i>Accept</i> , <i>Reject</i> , atau <i>Abstain</i>
Registrasi kehadiran sebelum RUPS berlangsung	Penerima kuasa yang ditunjuk secara elektronik melalui sistem e-GEM dapat menentukan akan hadir dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik atau fisik (pre-registration). Batas penyampaian konfirmasi kehadiran adalah sampai dengan pukul 9.00 pm (waktu Turki) di H-1 RUPS	Penerima kuasa yang ditunjuk secara elektronik melalui <i>platfotm</i> eASY.KSEI tetap diwajibkan untuk secara fisik menghadiri hari H pelaksanaan RUPS dan melakukan registrasi untuk memastikan kehadirannya dihitung sebagai kuorum
Registrasi kehadiran pada saat RUPS	Pada hari H RUPS, bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik harus melakukan konfirmasi kehadiran sebelum RUPS dimulai dalam kurun waktu 1 jam hingga 5 menit sebelum RUPS dimulai. Sebagai contoh, jika RUPS akan dimulai pukul 10.00 am, maka penerima kuasa memiliki waktu untuk mengkonfirmasi kehadiran pada pukul 09.00 s.d. 09.55	Pada hari H RUPS, penerima kuasa hadir secara fisik dan melakukan registrasi sebelum diperbolehkan masuk ke ruang Rapat. Saat proses registrasi, BAE selaku pihak yang bertanggung jawab dalam proses registrasi akan melakukan pengecekan berdasarkan nomor identitas penerima kuasa (NIK atau nomor paspor). Penerima kuasa tidak perlu lagi menunjukkan KTUR atau surat kuasa per pemegang saham dalam bentuk fisik (<i>hardcopy</i>)

Sumber: Penulis, diolah dari berbagai sumber

3. Peran Notaris dalam penerapan *e-Proxy* pada sistem *eASY.KSEI* milik KSEI sebagai instrumen pemberian kuasa dalam RUPS

Dalam pelaksanaan sistem *e-Proxy* yang dilakukan oleh perusahaan terbuka, dasar hukum penyelenggaraan mengenai RUPS adalah dalam POJK 15 dan 16 Tahun 2020 serta Rancangan Peraturan KSEI Nomor XI-A Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Disertai Dengan Pemberian Kuasa Melalui *Electronic*

General Meeting System (eASY.KSEI). Kemudian, Pasal 90 UUPT menerangkan bahwa setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Setelah penyelenggaraan RUPS tersebut selesai, harus dibuatkan Berita Acara RUPS. Pada dasarnya, yang berwenang menyelenggarakan RUPS tahunan maupun RUPS luar biasa adalah Direksi dan dengan didahului pemanggilan RUPS. Hal ini ditegaskan pada Pasal 79 ayat (1) UUPT. Tetapi, tidak menutup kemungkinan RUPS dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan pemegang saham ataupun Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UUPT.

Tanda tangan oleh ketua rapat tidak diperlukan apabila risalah RUPS dibuat dengan akta notaris. Sebagai pejabat umum, dalam pelaksanaan RUPS notaris akan membuat akta notaris/otentik sebagai kekuatan pembuktian yang sempurna. Penyelenggaraan RUPS pada perusahaan terbuka merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, terutama RUPS tahunan, yang harus diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Namun dengan kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat yang ditentukan oleh pemerintah, pelaksanaan RUPS tahunan yang mengharuskan kehadiran fisik seluruh pemegang saham akan memiliki resiko pada setiap pihak yang akan melaksanakan RUPS.

Berkaitan dengan hal tersebut, kewenangan notaris dalam penyelenggaraan RUPS, melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dalam Pasal 49 menyatakan bahwa:

1. Perusahaan Terbuka wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
3. Tanda tangan oleh ketua rapat tidak diperlukan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris terdaftar di OJK.
4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.

Risalah (berita acara) RUPS merupakan catatan lengkap tentang segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, yang dimana kewajiban pembuatan risalah tersebut dilakukan oleh direksi. Sebagai direksi perseroan, untuk memastikan bahwa penyelenggaraan RUPS tersebut sesuai kehendak para pemegang saham, maka akta otentik perlu dibuat untuk menciptakan kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum. Wewenang Notaris dalam pembuatan risalah RUPS dapat dilihat dari keterangan pendapat para pihak dalam perusahaan dalam hal ini pemegang saham, direksi, dan komisaris yang akan dituangkan pada akta otentik yang mana notaris bertanggung jawab atas kebenaran isi yang termuat dalam akta tersebut, atas apa yang dilihat, dan atas apa yang disaksikan notaris dalam penyelenggaraan RUPS.

Berkaitan dengan RUPS secara daring, pada *platform e-Proxy* yang mendelegasikan kuasa para pemegang saham kepada penerima kuasa dan pemberian hak suara kepada penerima kuasa melalui penyedia RUPS, dalam hal ini *platform eASY.KSEI*, beberapa pihak yang wajib hadir dalam pelaksanaan RUPS fisik dengan menggunakan fasilitas *e-Proxy* pada *platform eASY.KSEI* adalah sebagai berikut:⁹

⁹ Wawancara dengan Bapak MF Divisi Penelitian dan Pengembangan Usaha KSEI pak Muhammad fauzan, Tanggal 21 juni 2021.

1. Direksi dan Dewan Komisaris Penerbit Efek
2. *Corporate Secretary* Penerbit Efek
3. BAE
4. Penerima kuasa
5. Pemegang Saham yang tetap ingin hadir secara fisik
6. Notaris

Kemudian, OJK melalui Peraturan Peraturan OJK Nomor 16 /POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dalam Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa “dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik menggunakan sistem yang disediakan perusahaan terbuka, perusahaan terbuka tersebut wajib untuk menyerahkan salinan cetakan kepada notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”

Berkaitan dengan perlu adanya pengesahan risalah RUPS dengan dibuatkan akta autentik oleh notaris, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUNJ menyatakan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya,¹⁰ sedangkan akta autentik berdasarkan pasal 1868 KUH Perdata merupakan “suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Akta yang dibuat oleh Notaris akan memberikan kepastian hukum yang mampu menjadi alat pembuktian yang penuh dan sempurna dengan sifat autentiknya, sedangkan Notaris diberikan wewenang karena telah dianggap cakap dalam membuat akta autentik yang dibutuhkan masyarakat. Ketentuan UUPT mensyaratkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta otentik, yaitu akta notaris.¹¹

Dengan adanya sistem *e-Proxy* sebagai suatu instrumen kuasa, RUPS fisik harus tetap diselenggarakan oleh emiten dengan memberikan pemanggilan RUPS, informasi agenda, pilihan *voting* hingga hasil keputusan RUPS secara terperinci kepada pemegang saham. Hal tersebut dikarenakan KSEI sebagai pengembang *platform eASY.KSEI* belum meluncurkan fitur *e-RUPS* dengan sistem telekonferensi yang menampilkan interaksi yang riil dan *realtime* yang dilakukan pada saat RUPS berlangsung yang baru akan diluncurkan akhir Juni 2021.

Penyelenggaraan RUPS fisik yang tetap dilaksanakan tersebut bersumber dari ketentuan peraturan yang menyatakan bahwa semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi dalam rapat. RUPS harus memenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif agar tetap memenuhi esensi penyelenggaraan sebuah RUPS sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu:¹²

1. Peserta harus saling melihat secara langsung;
2. Peserta harus saling mendengar secara langsung;
3. Peserta berpartisipasi dalam rapat.

10 Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, Pasal 1 angka 1.

11 Amelia Sari Kusuma Dewi, *Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap*, Arena Hukum Volume 8, Nomor 1, April 2015.

12 *Ibid.*

Dalam Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan jelas menyatakan bahwa risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari peserta RUPS. Pada dasarnya, terdapat dua mekanisme pembuatan risalah rapat menjadi sebuah Akta Notaris yaitu risalah rapat dibuat oleh Notaris yang harus hadir dan menyaksikan seluruh kegiatan penyelenggaraan RUPS dan menuangkan seluruh kegiatan tersebut kedalam sebuah Akta autentik dengan bentuk Berita Acara Rapat. Mekanisme selanjutnya dalam pembuatan risalah rapat menjadi sebuah Akta Notaris yaitu dengan pemberian kuasa kepada seorang atau lebih pihak yang hadir dalam RUPS untuk menghadap notaris dan menyatakan kembali risalah rapat di bawah tangan dan/atau seluruh salinan cetakan yang diatur pada Pasal 49 ayat (3) POJK Nomor 15/POJK.04/2020 kepada hadapan Notaris yang akan dituangkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

Dalam pembuatan akta notaris, yang menjadi dasar utama pembuatan akta tersebut adalah adanya keinginan, kehendak maupun permintaan dari para pihak. Akta yang dibuat oleh notaris dapat memberikan bukti yang sempurna bagi para pihak dan para ahli warisnya, serta memiliki kekuatan yang secara sempurna mengikat. Dalam hal ini berarti suatu akta autentik sudah cukup membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tanpa diperlukannya bukti-bukti tambahan. Mengikat dalam hal ini berarti segala sesuatu yang dicantumkan di dalam akta harus dapat dipercaya dan dianggap benar telah terjadi, dengan demikian dalam hal ada pihak-pihak yang membantah atau meragukan kebenarannya, maka pihak tersebut harus dapat membuktikan keraguan dan ketidakbenaran akta autentik tersebut. Kemudian, salah satu syarat yang harus ditambahkan di dalam akta autentik tersebut adalah didalamnya terdapat semua unsur bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹³

Dalam seluruh proses kegiatan RUPS PT Terbuka pada *platform eASY.KSEI*, notaris tunduk pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Terkait dengan pelaksanaan RUPS, dapat dipahami dari paparan tersebut bahwa Notaris memiliki peran untuk hadir dengan membuat Akta yang sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya, sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan tunduk pada mekanisme dan seluruh ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan agar Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan kokoh menjadi suatu Akta yang autentik.

Notaris dalam pelaksanaan RUPS perlu hadir secara fisik untuk memastikan pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka telah sesuai peraturan perundang-undangan agar publik sebagai pemegang saham maupun pihak lainnya yang terkait mendapat informasi yang sesuai pada pelaksanaan RUPS. Notaris membuat akta berita acara rapat yang memuat uraian yang dilihat dan disaksikan oleh notaris sendiri dengan segala keputusan yang di dapat secara bersama-sama. Pada dasarnya tidak ada perubahan peran Notaris sejak diterapkannya *platform eASY.KSEI* karena Notaris tidak memiliki akses langsung ke dalam aplikasi *eASY.KSEI* dan Notaris tetap wajib harus hadir dalam pelaksanaan RUPS fisik Perusahaan Terbuka. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris telah yang terdaftar di OJK, tanpa diperlukan adanya tanda tangan dari para peserta RUPS.

13 Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 5.

C. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dari pemaparan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa keabsahan penerapan *e-Proxy* pada sistem *eASY.KSEI* telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPperdata. *Platform eASY.KSEI* juga merupakan aplikasi yang dapat mengakomodir kebutuhan serta memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk dapat berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan RUPS tanpa perlu hadir secara fisik. Pengguna *platform eASY.KSEI* harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui fasilitas AKSes yang dimiliki KSEI untuk dapat mengakses *platform eASY.KSEI*. Dokumen elektronik yang diperoleh dari *platform eASY.KSEI* berupa *e-mail* memiliki kekuatan pembuktian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”
2. Pengaturan penerapan *e-Proxy* di Negara Turki terdapat dalam Undang-Undang Tentang Perusahaan yang baru Nomor 6012 Tahun 2012. Turki menjadi negara yang pertama dalam menerapkan partisipasi elektronik pada RUPS yang bersifat wajib bagi seluruh emiten melalui surat kuasa elektronik dan pemungutan suara secara elektronik dalam pelaksanaan RUPS sejak 2012. Sejak terbitnya Undang-undang RUPS Nomor 28395 Tahun 2012, seluruh emiten harus melakukan pengumuman rapat serta melaksanakan RUPS melalui sistem *E-Gem (Electronic General Assembly Meeting)* yang dikembangkan oleh MKK sebagai sentral sekuritas dan/atau kustodian (*CRA*) pada pasar modal Nasional Turki. Sistem *E-Gem* memungkinkan rapat umum gabungan yang mencakup kehadiran fisik dan elektronik. Sesuai dengan Pasal 5 Ayat (3) Undang-undang RUPS Nomor 28395 Tahun 2012, portal *E-GEM* memfasilitasi partisipasi elektronik secara *real-time* dalam rapat umum, termasuk penyampaian proposal, komentar dan pemungutan suara. Hal tersebut berlangsung bersamaan dengan rapat fisik secara *real time*.
3. Peran Notaris dalam penerapan *e-Proxy* pada sistem *eASY.KSEI* adalah dengan membuat risalah RUPS yang merupakan catatan lengkap berkaitan dengan segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat yang dimana kewajiban pembuatan risalah tersebut dilakukan oleh direksi. Guna memastikan penyelenggaraan RUPS tersebut sesuai kehendak para pemegang saham, maka perlu dituangkan dalam bentuk pembuatan akta autentik dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Notaris wajib terdaftar di OJK ketika akan hadir dalam pelaksanaan RUPS secara fisik dengan menggunakan fasilitas *e-Proxy* pada *platform eASY.KSEI*. Keterangan notaris dalam bentuk Berita Acara Rapat dapat dipastikan keabsahannya walaupun para pihak tidak membubuhkan tanda tangannya pada akta tetapi notaris yang membuat berita acaranya menjadi sebuah akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

2. Saran

Berdasarkan uraian-uraian dari bab-bab sebelumnya, maka saran yang akan diberikan adalah sebagai berikut :

1. Dikarenakan pentingnya kehadiran notaris secara fisik meskipun pelaksanaan RUPS dilakukan secara daring dalam penggunaan sistem *eASY.KSEI*, maka pemerintah harus menyesuaikan ketentuan dalam UUJN agar mengatur tentang *cyber notary* untuk mendukung pelaksanaan RUPS secara daring. Pengaturan mengenai *cyber notary* perlu dirumuskan mengingat penjelasan tentang keharusan para pihak dalam RUPS untuk hadir secara fisik menimbulkan suatu problematika tersendiri terkait kepastian hukumnya.
2. Terhadap lembaga-lembaga yang terlibat seperti OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KSEI, diharuskan melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS menggunakan sistem *eASY.KSEI*. Peraturan yang dihasilkan harus dapat mengakomodir setiap perbuatan-perbuatan hukum para pihak yang terlibat dengan melihat perbuatan dan sebab-sebab hukum yang akan mungkin timbul dalam pelaksanaannya.
3. Notaris sebagai pejabat umum yang berkaitan dengan pelaksanaan RUPS pada perusahaan/emiten di Bursa Efek Indonesia, harus menguasai teknis perihal pelaksanaan *e-Proxy* pada *platform eASY.KSEI* dikarenakan *eASY.KSEI* merupakan portal pelaksanaan pemberian kuasa secara elektronik pada RUPS. Dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat, notaris dituntut bersikap sigap dalam menghadapi perubahan dari pelaksanaan praktik secara konvensional menuju digital.
4. Emiten di Bursa Efek Indonesia harus segera menyesuaikan keadaan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai *e-Proxy* maupun KSEI yang berkaitan dengan adanya penerapan *platform eASY.KSEI*. Hal tersebut penting sebagai langkah emiten untuk memberikan informasi pada pelaksanaan RUPS kepada pemegang saham agar dapat berpartisipasi meskipun dalam keadaan darurat yang ditetapkan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 7 Tahun 2004, LN.No. 106 Tahun 2007, TLN No.4756.
- _____. Undang-Undang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 19 Tahun 2016, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.
- _____. Undang-Undang Perubahan Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2015, TLN No. 5491.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka*. POJK No.15/POJK.04/2020, LN. No. 103, TLN No. 6490.
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik*, POJK No.16/POJK.04/2020, LN.No. 104, TLN No. 6491.
- Kustodian Sentral Efek Indonesia. *Rancangan Peraturan KSEI Nomor XI-A Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Disertai Dengan Pemberian Kuasa Melalui Electronic General Meeting System (EASY.KSEI)*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet 37. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

BUKU

- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hasnati. *Komisaris Independen & Komite Audit: Organ Perusahaan Yang Berperan Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Di Indonesia*. Yogyakarta: Absolute Media, 2014.
- Kucukkocaoglu, Guray dan Cemal Kucuksozen. *Turkish Capital Market Regulation*. Turkey: Faculty of Economics and Administrative Sciences, 2012.
- Kusuma, Hendra dan M. S. Wahyudi S. *Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19*. Malang: UMMPress, 2020.
- Marpi, Yapiter. *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*. Tasikmalaya: Zona Media Mandiri, 2020.
- Miru, Ahmadi. *Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Jabatan Notaris*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2011.

JURNAL

- Dewi, Amelia Sari Kusuma. “Penyelenggaraan Rups Melalui Media Elektronik Terkait Kewajiban Notaris Melekatkan Sidik Jari Penghadap.” *Arena Hukum* Vol 8, No 1 (April 2015). Hlm. 108-126.

INTERNET

- Noked, Noam dan Melsa Ararat. “Istanbul Stock Exchange Moves First on Mandatory Electronic Voting”. <https://corpgov.law.harvard.edu/>. Diakses pada 20 Mei 2021.